**Peran Pidana dalam Pencegahan Terorisme: Efektivitas dan Dampaknya terhadap Keamanan**

1. **Abstrak**

Terorisme merupakan bentuk kejahatan serius yang dapat mengancam integritas dan kemerdekaan suatu bangsa. Aksi terorisme bertujuan untuk menimbulkan rasa takut di kalangan individu, kelompok, atau golongan tertentu. Dalam praktiknya, seringkali aksi terorisme dilakukan dengan kekerasan sembrono dan mengakibatkan korban secara acak, termasuk warga sipil yang tidak bersalah. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme akan tetap menjadi masalah besar dan membahayakan keamanan nasional serta ketertiban umum. Tragedi seperti serangan teroris di World Trade Center di New York pada 11 September 2001, serta serangan-serangan di Indonesia seperti di Bali dan Hotel Marriot, menjadi bukti nyata bahwa terorisme adalah kejahatan keji yang tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan tidak memedulikan siapa pun.

Metodologi penelitian ini dapat melibatkan pendekatan gabungan antara analisis dokumen hukum, studi kasus, dan survei. Pertama, analisis dokumen hukum akan digunakan untuk memeriksa kerangka hukum dan undang-undang terorisme yang ada. Selanjutnya, studi kasus dapat dilakukan dengan menganalisis beberapa kasus terorisme yang diadili dalam sistem peradilan pidana dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah hukum yang diambil dalam setiap kasus tersebut. Selain itu, survei dapat dilakukan untuk mendapatkan pandangan dan persepsi dari pihak yang terlibat dalam penegakan hukum terorisme, seperti aparat penegak hukum, pengacara, atau akademisi.

Untuk menghadapi ancaman terorisme, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting, termasuk penerbitan undang-undang terorisme, pembentukan satuan tugas khusus, serta pemberlakuan hukuman terhadap pelaku terorisme. Meskipun demikian, implementasi hukum pidana masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya payung hukum yang memadai dan kesulitan dalam investigasi kasus terorisme yang kompleks. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas undang-undang terorisme, penegakan hukum, dan hukuman menjadi penting dalam upaya pencegahan terorisme. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami peran pidana dalam pencegahan terorisme dan menemukan langkah-langkah hukum yang lebih efektif untuk menjaga keamanan masyarakat.

**Keywords :** Terorisme, Hukum Pidana, Keamanan Masyarakat.

Terrorism is a form of serious crime that can threaten the integrity and independence of a nation. Acts of terrorism aim to create fear among individuals, groups, or certain groups. In practice, acts of terrorism are often carried out with reckless violence and result in random victims, including innocent civilians. This phenomenon shows that the threat of terrorism will remain a big problem and endanger national security and public order. Tragedies such as the terrorist attack on the World Trade Center in New York on September 11, 2001, as well as attacks in Indonesia such as those in Bali and the Marriot Hotel, are clear evidence that terrorism is a heinous crime that does not respect human values and does not care about anyone.  
 This research methodology may involve a combined approach between the analysis of legal documents, case studies, and surveys. First, an analysis of legal documents will be used to examine the existing legal framework and terrorism legislation. Furthermore, case studies can be carried out by analyzing several terrorism cases tried in the criminal justice system and evaluating the effectiveness of the legal steps taken in each of these cases. In addition, surveys can be conducted to obtain views and perceptions from parties involved in enforcing terrorism laws, such as law enforcement officials, lawyers, or academics.  
 To deal with the threat of terrorism, the Indonesian government has taken important steps, including issuing a law on terrorism, establishing a special task force, and imposing penalties on perpetrators of terrorism. Nonetheless, the implementation of criminal law still faces challenges, such as the lack of an adequate legal umbrella and difficulties in investigating complex terrorism cases. Therefore, evaluating the effectiveness of terrorism laws, law enforcement, and punishment is important in efforts to prevent terrorism. In addition, further research is needed to understand the role of crime in preventing terrorism and find legal steps that are more effective in maintaining public security.  
**Keywords**: Terrorism, Criminal Law, Public Security.

1. **Pendahuluan**

Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap sisi kemanusiaan dan dapat menjadi ancaman serius terhadap integritas serta independensi bangsa. Terorisme, yang berasal dari kata teror, berarti upaya menimbulkan rasa takut oleh seseorang, kelompok, atau golongan. Pelaku teroris atau sering disebut teroris ketika mereka melakukan aksinya secara membabi buta dan sering menimbulkan korban secara acak, sehingga banyak korban yang jatuh adalah masyarakat yang pada hakikatnya tidak bersalah dan tidak tahu menahu terkait asal usul dan tujuan dari serangan teroris ini**.** Kondisi ini menunjukkan bahwa cepat atau lambat ancaman teroris akan tetap besar dan membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum. (Zailani et al., 2022)

Tragedi dua pesawat sipil yang menabrak runtuh menara kembar WTC di New York, AS, dan membuat kerusakan parah pada gedung The Pentagon, tempat sebagian besar gedung Departemen Luar Negeri berada. Departemen Pertahanan AS pada 11 September 2011, mengimbau masyarakat internasional untuk lebih waspada terhadap segala ancaman teroris. Silahkan protes, karena serangan teroris ini bisa terjadi tanpa tebang pilih terhadap tempat, waktu, dan suasana. Di Indonesia khususnya, banyak terjadi penyerangan tragis, seperti di Legian Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002, di Hotel Marriot yang terjadi pada 5 Agustus 2003 dan sejumlah serangan akurat, cepat dan cerdas lainnya. (Latukau, 2020).

Serangan bom di Sari Club dan Peddy's Club di Kuta Legian, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, merupakan tragedi yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dalam serangkaian serangan teror. Kejadian tersebut menjadi bukti nyata bahwa terorisme adalah tindakan yang sangat kejam yang tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan, tanpa memperhitungkan atau memperdulikan siapapun. Korban yang tidak bersalah menjadi sasaran tanpa mengetahui maksud, misi, atau tujuan dari para pelaku teror (Mawati et al., 2020). Akibat kejadian tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Undang-undang Terorisme ini merupakan langkah dalam hal kebijakan hukum pidana untuk mengatasi tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia (Lasut, 2011).

Kejahatan terorisme, bersama dengan berbagai bentuk radikalisme lainnya, termasuk dalam kategori kejahatan yang memerlukan penanganan luar biasa. Tindakan kriminal ini juga dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mendapat kecaman keras dari semua negara di dunia (Zaidan, 2017). Terorisme telah menjadi ancaman global yang signifikan bagi keamanan nasional dan internasional. Serangan teroris yang melibatkan kekerasan massal dan penyebaran rasa takut telah mengakibatkan kerugian jiwa dan kerusakan infrastruktur yang parah di berbagai negara. Dalam menghadapi tantangan ini, banyak negara telah mengadopsi dan mengimplementasikan undang-undang dan tindakan pidana sebagai pendekatan utama untuk mencegah dan menangani terorisme. Dalam hal ini, penelitian tentang peran pidana dalam pencegahan terorisme menjadi sangat penting untuk memahami efektivitas langkah-langkah hukum yang diambil dan dampaknya terhadap keamanan masyarakat.

Upaya luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan terorisme hingga saat ini mencakup langkah-langkah berikut (Anakkota, 2020):

1. Penerbitan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.
2. Pembentukan Satuan Tugas Khusus yang dikenal sebagai Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88 AT) melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003. Densus 88 AT memiliki kewenangan khusus dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme.
3. Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang bertugas menanggulangi tindak pidana terorisme.
4. Pelaksanaan operasi-operasi khusus yang melibatkan satuan tugas gabungan TNI/Polri untuk memberantas tindak pidana terorisme.

Perkembangan undang-undang terorisme telah menjadi fokus perhatian di berbagai negara. Undang-undang ini mencakup definisi terorisme, proses penegakan hukum, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku terorisme. Namun, meskipun langkah-langkah hukum yang ketat, terorisme terus menjadi ancaman yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas peran pidana dalam pencegahan terorisme, dengan melihat implementasi undang-undang terorisme dan keberhasilannya dalam mengatasi ancaman ini.

Penerapan hukuman terhadap pelaku terorisme juga menjadi aspek penting dalam pencegahan terorisme. Melalui proses pengadilan dan penuntutan, hukuman yang sesuai dapat dijatuhkan kepada pelaku terorisme sebagai bentuk keadilan dan sebagai upaya untuk mencegah aksi serupa di masa depan. Namun, ada kekhawatiran tentang efektivitas hukuman ini dalam mencegah terorisme dan mempengaruhi pelaku terorisme lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak hukuman terhadap upaya pencegahan terorisme dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan tersebut.

1. **Metodologi**

Penelitian merupakan salah satu instrumen utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk secara sistematis, metodis, dan konsisten mengungkapkan kebenaran (Zulfikar & Aminah, n.d.). Metodologi penelitian ini dapat melibatkan pendekatan gabungan antara analisis dokumen hukum, studi kasus, dan survei. Pertama, analisis dokumen hukum akan digunakan untuk memeriksa kerangka hukum dan undang-undang terorisme yang ada. Selanjutnya, studi kasus dapat dilakukan dengan menganalisis beberapa kasus terorisme yang diadili dalam sistem peradilan pidana dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah hukum yang diambil dalam setiap kasus tersebut. Selain itu, survei dapat dilakukan untuk mendapatkan pandangan dan persepsi dari pihak yang terlibat dalam penegakan hukum terorisme, seperti aparat penegak hukum, pengacara, atau akademisi.

1. **Pembahasan**

Belakangan ini, terorisme telah menjadi sebuah fenomena modern yang mendapatkan perhatian dari berbagai organisasi internasional, berbagai kalangan, dan negara-negara di seluruh dunia (Firmansyah, 2011). Kejahatan terorisme, bersama dengan berbagai bentuk radikalisme lainnya, termasuk dalam kategori kejahatan yang memerlukan penanganan luar biasa. Tindakan kriminal ini juga dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mendapat kecaman keras dari semua negara di dunia (Zaidan, 2017).

Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap sisi kemanusiaan dan dapat menjadi ancaman serius terhadap integritas serta independensi bangsa. Terorisme, yang berasal dari kata teror, berarti upaya menimbulkan rasa takut oleh seseorang, kelompok, atau golongan. Pelaku teroris atau sering disebut teroris ketika mereka melakukan aksinya secara membabi buta dan sering menimbulkan korban secara acak, sehingga banyak korban yang jatuh adalah masyarakat yang pada hakikatnya tidak bersalah dan tidak tahu menahu terkait asal usul dan tujuan dari serangan teroris ini**.** Kondisi ini menunjukkan bahwa cepat atau lambat ancaman teroris akan tetap besar dan membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum. (Zailani et al., 2022)

Terorisme telah menjadi ancaman global yang signifikan bagi keamanan nasional dan internasional. Serangan teroris yang melibatkan kekerasan massal dan penyebaran rasa takut telah mengakibatkan kerugian jiwa dan kerusakan infrastruktur yang parah di berbagai negara. Dalam menghadapi tantangan ini, banyak negara telah mengadopsi dan mengimplementasikan undang-undang dan tindakan pidana sebagai pendekatan utama untuk mencegah dan menangani terorisme.

Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam kategori "Kejahatan Luar Biasa" atau Extra Ordinary Crime. Konsensus umum adalah bahwa tindakan terorisme yang mengorbankan dan bahkan membunuh warga sipil yang tidak bersalah tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Muladi menyatakan bahwa terorisme adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai Extra Ordinary Crime dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula, yaitu melalui penanganan kejahatan luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan terorisme adalah salah satu bentuk tindak pidana, yaitu tindak pidana terorisme (Ismail, 2020).

Upaya luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan terorisme hingga saat ini mencakup langkah-langkah berikut (Anakkota, 2020):

1. Penerbitan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.
2. Pembentukan Satuan Tugas Khusus yang dikenal sebagai Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88 AT) melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003. Densus 88 AT memiliki kewenangan khusus dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme.
3. Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang bertugas menanggulangi tindak pidana terorisme.
4. Pelaksanaan operasi-operasi khusus yang melibatkan satuan tugas gabungan TNI/Polri untuk memberantas tindak pidana terorisme.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme diatur oleh UU No. 15 tahun 2003, yang mengesahkan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Kemudian, terdapat juga UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Secara keseluruhan, strategi penegakan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam hal payung hukum, terdapat masalah bagi institusi keamanan nasional karena UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum sepenuhnya mencakup operasi pencegahan seperti operasi intelijen dan tindakan proaktif pada tahap awal (Windriani, 2017).

Dalam memerangi terorisme, peran pidana memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan. Efektivitas langkah-langkah pidana dalam menghadapi terorisme dan dampaknya terhadap keamanan masyarakat sangat penting untuk dievaluasi. Dalam konteks ini, kami akan membahas beberapa aspek kunci terkait peran pidana dalam pencegahan terorisme.

Pertama, evaluasi efektivitas undang-undang terorisme menjadi langkah awal dalam memahami peran pidana dalam pencegahan terorisme. Evaluasi ini melibatkan analisis undang-undang yang ada, termasuk definisi terorisme, sanksi yang ditetapkan, dan mekanisme penegakan hukum. Keefektifan undang-undang terorisme dapat dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mengidentifikasi, menangkap, dan menghukum pelaku terorisme secara efisien dan efektif.

Selanjutnya, pemahaman tentang penegakan hukum dan penuntutan pelaku terorisme menjadi penting dalam memerangi terorisme. Proses penegakan hukum yang efektif melibatkan kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum, intelijen, dan lembaga peradilan pidana. Dalam konteks ini, diperlukan analisis mengenai keberhasilan pemerintah dalam menyelidiki kasus terorisme, mengumpulkan bukti yang kuat, serta menyelenggarakan persidangan yang adil dan efisien.

Selain itu, peran hukuman dalam pencegahan terorisme juga perlu dievaluasi. Hukuman yang tegas dan memadai untuk pelaku terorisme diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya serangan serupa di masa depan. Namun, ada juga perdebatan tentang apakah hukuman yang lebih keras atau rehabilitasi yang lebih intensif lebih efektif dalam mencegah terorisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang cermat tentang efektivitas hukuman dalam mencapai tujuan pencegahan terorisme.

Terakhir, tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum pidana dalam pencegahan terorisme perlu diperhatikan. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas investigasi, penyidikan, dan pengumpulan bukti dalam kasus terorisme yang sering melibatkan jaringan yang rumit. Selain itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan akan keamanan dalam langkah-langkah pidana yang diambil. Memahami tantangan ini dapat membantu merumuskan langkah-langkah hukum yang lebih efektif dan proporsional dalam pencegahan terorisme.

1. **Kesimpulan**

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius dan mengancam keamanan nasional dan ketertiban umum. Aksi terorisme yang mengorbankan warga sipil yang tidak bersalah tidak dapat dibenarkan. Upaya pencegahan dan penanganan terorisme memerlukan penanganan yang luar biasa dan tindakan pidana yang efektif. Penting untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang terorisme, penegakan hukum, hukuman, dan mengatasi tantangan dalam penerapan hukum pidana dalam pencegahan terorisme. Peraturan pemerintah, pembentukan satuan tugas khusus, dan operasi gabungan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi ancaman terorisme. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih baik dalam mengatasi kejahatan ini. Evaluasi dan penelitian lanjutan mengenai peran pidana dalam pencegahan terorisme sangat penting untuk memahami efektivitas langkah-langkah hukum yang diambil dan dampaknya terhadap keamanan masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Agung I. 2020. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2012k/Pid.Sus/2017).* Tesis. Jurnal Diterbitkan. Program Magister Ilmu Hukum. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” : Jakarta.

Anakkota, M. Y. (2020). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, *1*, 46-66.

Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, *23*, 237 - 429.

Mawati, E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, *2*, 34-56.

Latukau, F. (2020). Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Yang Berkepastian Dan Berkeadilan*. Journal of Judicial review.* *22*, 1-13.

Olivia S L. 2011. *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Untuk Menunjang Efektifitas Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* Skripsi. Jurnal Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta.

Windriani, R. (2017). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, *16*, 135-152.

Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, *3*, 149-180.

Zailani, R., Idham, I., & Erniyanti, E. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif*. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN).* *1*, 63-69. <https://doi.org/10.35912/KIHAN.v1i2.1908>

Zulfikar, M., & Aminah. (n.d.). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*, 129-144.